

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1998

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c: Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991:
 - e. Nomor 39 Tahun 1992:



- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993:
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997:
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978:
 - c. Nomor 0222b/O/1980:
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983:
 - f. Nomor 0173/O/1983:
 - Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992:
 - i. Nomor 0487/U/1992:
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993:
 - p. Nomor 061/U/1993:
 - q. Nomor 080/U/1993:

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- Nomor 034/0/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK., Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;



- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/0/1997.
- Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- 1. TK Negeri 168 buah;
- SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah:
- 4. SMU Negeri 2.723 buah:
- 5. SMK Negeri 759 buah: → = = 11.528

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

*					100
L)	100	-	n	1	6
	A	м,	- M		10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara:
- Menteri Dalam Negeri:
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 4.
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I:
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- 11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara:
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Perpaia Bagian Penyusunan Rangan, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

INDONE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			
	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	ASAL/INDUK	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	MATA ANGGARAN
	2	3	4	5	6	7
1	DKI JAKARTA					
	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta		Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.513 11.1.1.4242.23.01.01.513 11.1.1.4242.23.01.01.513 11.1.1.4242.23.01.01.523 11.1.1.4242.23.01.01.523 11.1.1.4242.23.01.01.523 11.1.1.4242.23.01.01.523
						11.1.1.4242.23.01.01.53
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.51 11.1.2.4251.23.01.01.51 11.1.2.4251.23.01.01.51 11.1.2.4251.23.01.01.52 11.1.2.4251.23.01.01.52 11.1.2.4251.23.01.01.52 11.1.2.4251.23.01.01.52

	2	3	4	5	6	7
		59. SLTP Negeri 3 Mojotengah		Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	
		60. SLTP Negeri 4 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	
		61. SMU Negeri 4 Pekalongan		Pekalongan	Kotamadia Pekalongan	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150
		62.SMU Negeri 1 Jepon	-	Jepon	Kabupatèn Blora	11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5220
		63. SMU Negeri 1 Klego		Klego	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350
		64. SMU Negeri 1 Salem		Salem	Kapupatén Brebes	
		65. SMU Negeri 1 - Sampang	į	Sampang	Kabupaten Cilacap	
		66 SMU Negeri 1 Dempet		Dempet	Kabupaten Demak	
		67)SMU Negeri 2 Mranggen		Mranggen	Kabupaten Demak *	
		68. SMU Negeri 1	-	Gantiwarno	Kabupaten Kiaten	
		69. SMU Negeri 1 Klirong		Klirong	Kabupaten Kebumen	
		70. SMU Negeri 1 Kedungreja		Kedungreja	Kabupaten Kebume	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maiiana		Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5250

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Fendidikah dan Kebudayaan,
Kepala Bagiah Penyusunan hancangan
enturah Perundang – undangan
REPUBLIK

INDONESIA

Muslikh, S.H. NIP 131479478 Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro